

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori/Konsep

2.1.1 Teori Pajak

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu elemen pendapatan negara selain PNB dan Hibah. Penerimaan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional (Bea Masuk/Keluar). Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan PPh, PPN & PPnBM, PBB, Cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Mengenai definisi pajak, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun demikian, para ahli menafsirkan definisi pajak berbeda antara lain:

1. Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Atas definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan terkait unsur-unsur pajak:

1. pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang;
2. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
3. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; dan
4. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat umum bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara dan juga sumber utama pendapatan negara. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, perawatan barang publik, dan lain-lain. Fungsi pajak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sekaligus sebagai alat/sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke Kas Negara.

2. Fungsi Regulerend

Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak sekaligus untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang poleksosbudhankam.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak berdasarkan penggolongan jenis pajak diklasifikasikan menjadi 3 kelompok antara lain sebagai berikut.

1. Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pertama kali harus memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak memang benar-benar ada, atau sasaran yurisdiksi pemajakannya jelas. Setelah itu baru dicari objek (peristiwa hukum) yang dikenai pajaknya, misalnya penghasilan, kekayaan, dan lain sebagainya.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar/timbulnya utang pajak,

kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Atau dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

2. Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh seorang Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Wewenang

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 4 jenis, namun yang berlaku di Indonesia hanya 3 jenis, yakni: *Self Assessment System (Full)*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Keempat jenis sistem pemungutan pajak antara lain sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini Fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Oleh karena itu, pada sistem ini mengakibatkan Wajib Pajak bersifat pasif.

2. *Withholding Assessment System*

Withholding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan Fiskus maupun Wajib Pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan

oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh Fiskus.

3. *Full Self Assessment System*

Full Self Assessment System adalah sistem dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

4. *Semi Self Assessment System*

Semi Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan Fiskus. Mekanisme dari sistem ini yaitu Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lalu kemudian Fiskus menetapkan besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

2.1.2 Teori Pajak Penghasilan

Dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pajak ialah penghasilan dan atas penghasilan tersebut selanjutnya dikenakan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak subjektif, dimana dalam pengenaannya yang diperhatikan terlebih dahulu adalah subjeknya. Kemudian jika sudah ada subjeknya, baru dilihat apakah subjek tersebut menerima objek pajak. Dalam pelunasan PPh, ada yang terutang pada tahun berjalan dan ada yang terutang akhir tahun. Salah satu PPh yang terutang dalam tahun berjalan adalah PPh Potput. PPh Potput menganut sistem pemungutan pajak *withholding system* atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang ditunjuk.

2.1.3 Teori Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Selain dipungut menggunakan tarif umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa penghasilan yang menjadi objek pajak dipungut menggunakan tarif khusus yang bersifat final, salah satunya pada pasal 4 ayat (2) UU PPh. Rincian lebih lanjut terkait objek pajak yang bersifat final pada pasal 4 ayat (2) UU PPh, yakni:

1. penghasilan atas bunga deposito dan tabungan lainnya;
2. penghasilan atas bunga obligasi dan surat utang negara;
3. penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
4. penghasilan atas hadiah undian;
5. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya;
6. penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa;

7. penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
8. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan;
9. penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
10. penghasilan dari usaha real estate;
11. penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan; dan
12. penghasilan tertentu lainnya.

Objek pajak atas penghasilan yang diterima pada pasal 4 ayat (2) UU PPh termasuk kategori PPh Potput, sehingga sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak pada pasal 4 ayat (2) ini ialah *Withholding Assessment System*. Tanggung jawab atas pemotongan berada pada pihak pemotong atau pemungut yang ditunjuk. Penerima penghasilan yang dalam artian dipotong atau dipungut PPh, tidak bertanggung jawab atas pembayaran PPh. Mereka hanya bertanggung jawab atas PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Sehingga dari uraian di atas, PPh Potput dapat diartikan sebagai Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong atau pemungut PPh, sebagai bagian dari pelunasan PPh terutang pada tahun berjalan.

2.1.4 Teori Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau

Bangunan. Peraturan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai besarnya tarif, objek pajak, dan aturan lain seperti aturan pengecualian.

2.1.4.1 Pengertian

Dalam pasal 1 PP Nomor 34 Tahun 2017 terdapat beberapa definisi untuk memudahkan dalam memahami beberapa istilah yang umum antara lain sebagai berikut.

1. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
2. Penyewa adalah orang pribadi atau badan yang menyewa tanah dan/atau bangunan dari pemilik atau pihak yang menyewakan tanah dan/atau bangunan.
3. Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya.
4. Investor adalah orang pribadi atau badan yang diberikan hak untuk mendirikan suatu bangunan dan menggunakan atau mengesahkan bangunan berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah selama masa perjanjian Bangun Guna Serah.

2.1.4.2 Subjek Pajak

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak

Penghasilan oleh penyewa. Pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 34 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. badan pemerintah;
- b. subjek pajak badan dalam negeri;
- c. penyelenggara kegiatan;
- d. BUT;
- e. kerja sama operasi;
- f. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- g. orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, kemudian wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut.

2.1.4.3 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2017 adalah penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Penghasilan tersebut termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah antara lain.

- a. Penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;

- b. Penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
- c. Penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau
- d. Penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.

2.1.4.4 Pengecualian

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan berupa kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos beserta akomodasinya.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam bentuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Bagian-Subbab yang Objek Pajak pada huruf b dan c merupakan nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari investor, nilai bangunan ini ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak bangunan.

2.1.4.6 Tarif Pajak

Besarnya tarif Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

2.1.4.7 Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa wajib:

1. memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
2. menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; dan
3. melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:

1. menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; dan
2. melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

1. Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.
2. Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan pasal 25.
3. Terkait kontrak atau perjanjian sewa dalam hal:
 - a. Perjanjian ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, tarif pajaknya sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.
 - b. Perjanjian ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 namun pelaksanaannya dimulai setelah bulan April 2002, tarif pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.
 - c. Perjanjian ditandatangani dan pelaksanaannya dimulai setelah bulan April 2002, tarif pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Selama periode penyusunan KTTA, penulis menemukan penelitian terbaru terkait fenomena yang sama namun terjadi di tempat/lokasi lain. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian tersebut untuk digunakan sebagai referensi serta bahan pertimbangan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang ditemukan.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelaporan dan Penerimaan Perpajakan PPh Pasal 23 atas Jasa di KPP Pratama Medan Barat, KTTA, Fachru Rozi Harahap (2021)	Meninjau bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaporan dan penerimaan PPh Pasal 23 atas jasa di KPP Pratama Medan Barat	Objek penelitian serta ruang lingkup penerimaan dan tahun yang digunakan dalam penelitian
2	Analisis Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Pontianak Barat, KTTA, Muhammad Hanif Zulfikri (2021)	Menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Kota Pontianak melalui KPP Pratama Pontianak Barak	Objek penelitian serta ruang lingkup penerimaan dan tahun yang digunakan dalam penelitian
3	Tinjauan Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama Kayu Agung,	Meninjau terkait pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas	Objek penelitian serta ruang lingkup penerimaan dan tahun yang digunakan dalam

	KTTA, Raden Muhammat Aldi Trinanda (2021)	tanah dan/atau bangunan.	penelitian dalam objek penelitian
--	--	-----------------------------	--------------------------------------

Sumber: Diolah penulis

KTTA a.n. Fachru Rozi Harahap membahas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa di KPP Pratama Medan Barat. Fachru menemukan bahwa perbedaan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan perpajakan PPh pasal 23 atas jasa di KPP Pratama Medan Barat. Pada tahun 2018 s.d. 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19, penerimaan PPh pasal 23 atas jasa mengalami pertumbuhan dengan persentase sebesar 0,08%, sedangkan pada tahun 2020 sesudah adanya pandemi COVID-19, penerimaan PPh pasal 23 atas jasa mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 51,44%. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 23 atas jasa di KPP Pratama Medan Barat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengukuran signifikansi terdapatnya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap PPh Pasal 23 atas jasa tersebut sebaiknya dilakukan lewat analisis kuantitatif dengan menggunakan uji statistik yang belum dapat dilakukan penulis dalam KTTA.

KTTA a.n. Muhammad Hanif Zulfikri membahas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pontianak Barat. M. Hanif menemukan bahwa secara keseluruhan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.137.305.728,00 atau 8,40% dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan yang terjadi tidak mencapai 10% dan disebabkan oleh adanya tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK sehingga objek PPh Pasal 21 menurun.

Dari jumlah dan persentase tersebut mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Pontianak Barat tahun 2020.

KTTA a.n. Raden Muhammat Aldi Trinanda membahas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Kayu Agung. Raden menemukan bahwa tingkat penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan KPP Pratama Kayu Agung pasca terjadinya pandemi Covid-19 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Akan tetapi, penurunan tersebut belum dapat memberikan indikasi yang kuat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan KPP Pratama Kayu Agung. Hal ini dikarenakan penurunan tersebut berlangsung sejak tahun pajak 2018 dan terus berlanjut hingga tahun pajak 2020. Selain itu, perubahan tingkat penurunan penerimaan tersebut berada pada rentang yang sama, yakni 4% hingga 5%. Atas hal tersebut, Penulis menilai bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi bukan merupakan satu-satunya variabel yang memengaruhi penurunan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan KPP Pratama Kayu Agung sehingga penurunan yang terjadi belum dapat memberikan indikasi yang kuat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19. Penulis juga menilai bahwa guna mendapatkan kesimpulan mengenai signifikansi masing-masing variabel, dibutuhkan suatu analisis kuantitatif berupa uji statistik lanjutan yang belum dapat Penulis lakukan dalam penulisan KTTA.